

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan syari'at Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam.

Rahmat itu diwujudkan dalam bentuk keadilan yang melandasi seluruh aturan hukumnya.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S.Al Hadiid, 57 : 25) ¹

Sebagai agama yang membawa misi kerahmatan dimana antara kerahmatan dan keadilan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka Islam mensyariatkan adanya hukuman sebagai penangkal perbuatan bagi orang-orang yang melanggar hukum. Asas penerapan hukum dalam Islam adalah kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diterapkan.²

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 542.

²Muhammad Abu zahrah, *al Jarimah*, (Mesir : Dar al Fikr,t.t), 10.

Fitrah telah menentukan bahwa individu tidak akan berkembang dengan sendirinya. Ia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, dalam menyempurnakan sebab-sebab hidupnya yang tidak dapat dilakukan oleh tangan dan pengetahuannya, serta bahan yang tidak dapat dibawa oleh kekuatannya. Dengan ini, kehidupan manusia adalah kehidupan kelompok, dalam setiap individu dari kelompok itu saling membutuhkan dalam membangun masyarakat, dan saling mengatur semua kesulitan agar menjadi kehidupan yang damai.³

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh al-Syatibi dinamakan *maqasid al-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁴

³Muhammad Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, alih bahasa Nurhadi AGA (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 8.

⁴Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 71-72.

Islam, seperti halnya sistem lain yang melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.⁵

Hukum Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.⁶

Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam Islam diancam dengan hukuman *qisas*. Akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qisas*, ada juga yang sebatas dikenakan *diat* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidak sengaja, dalam hal ini tidak dikenakan *qisas*, melainkan hanya wajib membayar denda yang enteng. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.⁷

Ketentuan-ketentuan hukum fikih yang ada, tidak terlepas dari analisis dan hasil ijtihad para ulama khususnya para ulama mazhab, yang tentunya tidak jarang terjadi perbedaan pendapat, dan pada skripsi ini akan penyusun

⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71-72.

⁶Abdoel Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), 132.

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 2000), 406.

bahas tentang pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dalam menyikapi kasus penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa penyusun tertarik untuk membahas kasus tersebut, diantaranya adalah selama ini sering terjadi tindak-tandak kekerasan terhadap perempuan yang menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah kasus penganiayaan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini. Latar belakang terjadinya hal tersebut biasanya juga dikarenakan adanya kelakuan yang tidak wajar sehingga akan menimbulkan aib apabila diketahui oleh masyarakat, seperti adanya kehamilan diluar pernikahan atau akibat perkosaan.

Mazhab Syafi'i dipilih karena mazhab inilah yang berkembang luas dan dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia untuk dijadikan suatu pedoman hukum, baik secara pribadi maupun secara umum. Sedang, mazhab Maliki dipilih karena pada dasarnya pendapat-pendapat mazhab Maliki bersumber dari pendapat-pendapat imam Malik yang merupakan guru dari imam Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin?

2. Bagaimanakah ketentuan hukum menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang matinya janin yang ada dalam kandungan akibat penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan jawaban bagi pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang penganiayaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketetapan-ketetapan hukum menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang matinya janin yang ada dalam kandungan akibat penganiayaan.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah diadakan penelitian pustaka, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan berguna sebagai kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu fiqh *jinayah* komparatif.
2. Diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran fiqh *jinayah* dan menambah perbendaharaan informasi pengetahuan dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penulis akan menela'ah karya-karya yang membahas seputar masalah ini. Salah satu rujukan penting dalam fiqh perbandingan, yaitu *Bidāyah al-Mujtahid* buah karya Ibn Rusyd, beliau menerangkan adanya perbedaan pendapat antara ulama tentang ketentuan kondisi janin yang mewajibkan sebuah hukuman, diantaranya adalah imam Syafi'i dan imam Malik. Menurut Syafi'i janin tersebut harus sudah berbentuk manusia, sedangkan menurut imam Malik tidak harus sudah berbentuk manusia walaupun masih berupa segumpal darah atau segumpal daging.⁸

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, juga disebutkan bahwa Imam Syafi'i mensyaratkan dalam hal janin yang mati dalam kandungan ibunya, yaitu diketahui bahwa benar-benar sudah terbentuk mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, beliau menjelaskan dengan pertanda adanya gambaran bentuk manusia yaitu adanya tangan dan jari-jari. Dan apabila hal itu tidak ada, maka menurut beliau tidak ada tanggungan apa-apa baik itu berupa *gurrah* ataupun *diyāt*, sedang menurut malikiyah sudah wajib walaupun masih berupa gumpalan darah atau daging.⁹

Selain itu, kitab dengan judul *al-Tazhib Fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-taqrib* yang ditulis oleh Mustofa Raib al-Bagha juga menjelaskan masalah-masalah fiqh Islam. Di dalamnya terdapat penjelasan masalah *jinayah* yang

⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putera, t.t), 2, 416.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), V : 327.

memuat hukum *qisas* terhadap tindak pembunuhan maupun tindakan yang mengakibatkan cacat ataupun luka terhadap orang lain.¹⁰

Sejauh penelusuran penulis, belum ada skripsi yang mengkomparasikan pendapat ulama tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, khususnya antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, sehingga penulisan ini layak dilakukan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

Klasifikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas oleh para ahli hukum Islam adalah *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Kategori *qisas* jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja

¹⁰Mustafa Raib al-Bagha, *Al-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrif* (Surabaya: Bungkul Indah, 1978), 191-202.

atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qisas* ini.¹¹

Ulama syafi'iyah membagi pelukaan terhadap tubuh (penganiayaan), menjadi 3 macam, yaitu :

- a. *Jinayah al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
- b. *Al-Syijjaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
- c. *Al-Jirah*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.

Adapun syarat-syarat dari *qisas* dalam penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Persamaan nama yang khusus, seperti kanan dengan kanan, kiri dengan kiri.
2. Keadaan yang terpotong tidak kurang daripada anggota yang dipotong, maka tidak dipotong bagian yang sempurna dengan sebab bagian yang *syalal* (lumpuh).¹²

Sedangkan pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Secara umum, pembunuhan dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

¹¹Topo Santoso, *Membumikan*, 22-23.

¹²Mustafa Raib al-Baga, *Al-Tazhib*, 195.

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian orang yang dianiaya tersebut.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.¹³

Dalam hukum Islam, pembunuhan tidak selalu mendapatkan hukuman *qisas*, dapat juga *diyat* (denda). Hal ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda :

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ

Orang yang telah melakukan pembunuhan, maka baginya ada 2 ketentuan yang dianggap baik. Ada kalanya dengan membayar *diyat*, dan ada kalanya dengan cara di bunuh (*qisas*).¹⁴

Sedangkan apabila ada janin yang mati karena adanya *jinayah* atas ibunya baik secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka dalam hal tersebut diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam kandungan serta baik janin itu laki-laki atau perempuan. Dasar dari pemberian hukuman *gurrah* tersebut adalah hadits:

¹³Topo Santoso, *Membumikan.*, 36-37

¹⁴Abu 'abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Birut: Dar al-Fikr) 1981), IV: 38.

اِقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ, فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحِجْرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا,
فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ
وَلِيدَةٍ, وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita tersebut meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian orang-orang membawa masalah ini ke hadapan Rasulullah S.A.W., maka Rasul memutuskan bahwa diyat bagi janin si wanita yang terbunuh adalah gurrah baik laki-laki ataupun wanita, dan Rasul juga memutuskan diyatnya wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya¹⁵

Mazhab Syafi'i mensyaratkan dalam hal janin yang mati di dalam kandungan ibunya, yaitu diketahui bahwa benar-benar sudah terbentuk mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, beliau menjelaskan dengan pertanda adanya gambaran bentuk manusia yaitu adanya tangan dan jari-jari. Dan apabila hal itu tidak ada, maka menurut beliau tidak ada tanggungan apa-apa baik itu berupa *gurrah* ataupun *diyat*.

Sedangkan apabila seorang ibu mati karena penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup kemudian setelah itu mati, maka wajib dalam hal tersebut dua diyat, yaitu diyat atas si ibu dan diyat atas si janin, karena matinya si ibu merupakan salah satu sebab dari matinya janin.¹⁶

Menurut mazhab Maliki dan sahabat-sahabatnya, Hasan Basri serta ulama Basrah bahwa diyat atas janin tersebut dibayarkan dari harta pelaku, sedangkan menurut Syafi'iyah serta ulama Kuffah diyat tersebut dibayarkan

¹⁵Mustafa Raib al-Baga, *At-Tazhib.*, 193. Lihat juga *Sahih Bukhari*, Hadits Nomor 6512.

¹⁶*Ibid.*, V : 373.

oleh 'aqilah, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai jinayah khata'. Dan diyat janin tersebut dibayarkan kepada ahli waris si janin, akan tetapi juga dikatakan bahwa diyat tersebut dibayarkan kepada si ibu, karena janin bagaikan satu anggota dari tubuh si ibu untuk itu diyatnya hanya dibayarkan kepada si ibu saja.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa dalam hal janin yang mati setelah keluar dari kandungan, selain diwajibkan diyat juga diwajibkan kifarah. Sedangkan mengenai janin yang mati di dalam kandungan ibunya masih dipertanyakan, namun al-Syafi'i dan yang lainnya berpendapat tetap diwajibkan kifarah, karena menurutnya kifarah diwajibkan dalam perbuatan sengaja maupun karena kesalahan.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menela'ah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan analisis *deskriptif-komparatif* yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan

¹⁷Al-Sayyid Sabiq, *al-Fiqh.*, III : 64.

¹⁸*Ibid.*, III : 373.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), 34-35.

cara memparafrasekan dengan bahasa penulis. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek kajian tersebut.²⁰ Di samping itu, penelitian ini juga bersifat *komparatif*, yakni membandingkan antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

3. Sumber Data

Data-data yang penulis kumpulkan terdiri dari dua kategori yaitu:

- a. Data primer, berupa kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *al-Muwatta* karya Imam Malik
- b. Data sekunder berupa kitab-kitab yang membahas tentang fiqh jinayah seperti kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib*, *Bidāyah al-Mujtahid*, ditambah buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah ini.

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah:

- a. Induktif, yaitu kerangka berpikir yang didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik ke hal-hal

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 9-10.

yang umum.²¹ Dalam pembahasan skripsi ini diawali dengan mengemukakan teori-teori, dasar-dasar hukum (dalil) secara general tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin terlebih dahulu, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, selanjutnya menganalisisnya.

- b. Metode komparatif yaitu membandingkan antara dua hal. Dalam hal ini adalah persamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang dirinci atas beberapa anak bab, yakni: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua dan bab ketiga, penulis akan mengutarakan biografi Imam Syafi'i dan imam Malik, Sejarah madzhab Syafi'i dan mazhab Maliki serta dikemukakan juga pendapat kedua mazhab ini tentang penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

²¹ Ibid. 12-13..

Pada bab keempat, penulis mengkomparasikan pemikiran kedua mazhab di atas dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat keduanya.

Akhirnya pada bab kelima, yakni penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian penulis melengkapinya dengan daftar pustaka.